



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 121 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

KARENA BERDASARKAN HASIL EVALUASI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MASJID JAMIK KECAMATAN RANGKUI KOTA PANGKALPINANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Pemberhentian karena berdasarkan Hasil Evaluasi Panitia Pemungutan Suara Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kota Pangkalpinang Nomor: 123/PK.01-BA/1971/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA BERDASARKAN HASIL EVALUASI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MASJID JAMIK KECAMATAN RANGKUI KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Yamoko	Laki-Laki	Jalan KH. Hasan Basri Sulaiman NO.06 RT 003 RW 003 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang karena berdasarkan Hasil Evaluasi Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 4 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

PENTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



SEKRETARIAT

EFRY AL KHAUSAR